




SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Gedung Pandanaran Lt.8 Semarang 50132
Telp. (024)3584081 Fax. (024)3584081 Hunting 3584077 Semarang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
NOMOR : B/4514/050/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



R WING WIYARSO POESPOJODHO

Tembusan:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintah Setda Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I

NOMOR : B/4514/050/XII/2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG TAHUN 2021-2026

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|--------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | (Tahun) | (Tahun) | | | | | (Tahun) |
| URAIAN | URAIAN | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal | 1. Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal | % | 45,48 | 49,95 | 55,17 | 61,05 | 66,20 | 72,50 | |
| SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal | 1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya | % | 65,30 | 71,57 | 77,85 | 84,45 | 91,57 | 100 | |
| | 2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal | % | 25,66 | 28,33 | 32,50 | 36,66 | 40,83 | 45 | |

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | KONDISI AWAL (Tahun) | TARGET (Tahun) | | | | | KONDISI AKHIR (Tahun) |
|--|--|--------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| URAIAN | URAIAN | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| TUJUAN URUSAN PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah | 1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SASARAN URUSAN PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi | 1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara | orang | 3.455.921 | 3.663.276 | 3.883.073 | 4.116.057 | 4.363.020 | 4.624.802 | |
| | 2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara | orang | 7.025 | 7.447 | 7.894 | 8.367 | 8.869 | 9.401 | |
| | 3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi | % | 33,96 | 37,60 | 41,24 | 44,88 | 48,52 | 52,16 | |

KERIA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



R WING WIYARSO ROESPOJOEDHO

LAMPIRAN II

NOMOR : B/4514/050/XII/2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | URAIAN/ DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| URAIAN | URAIAN | | | | |
| TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| 1. Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal | 1. Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal | Tingkat Kearifan Budaya Lokal Digunakan Untuk Mengukur Sejuahmana Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal di Kota Semarang | ((Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya) + (Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal)) / 2 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| 1. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal | 1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya | Perbandingan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Terhadap Cagar Budaya Yang Dilindungi Yang Disajikan Dalam Persen | (Jumlah Situs + Kawasan + Bangunan Cagar Budaya) Yang Dilestarikan Dibagi (Jumlah Situs + Kawasan + Bangunan | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | URAIAN/ DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| URAIAN | URAIAN | | | | |
| | | | Cagar Budaya) Yang Dilindungi x 100 % | | |
| | 2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal | Tingkat Apresiasi Event di Pemkot Yang Menampilkan Sanggar, Pelaku Seni dan Seni Budaya Lokal di Kota Semarang | (Persentase Jumlah Sanggar Yang Tampil Di Event Seni Budaya Di Pemkot + Persentase Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil Di Event Seni Budaya Di Pemkot + Persentase Jumlah Event Yang Menampilkan Seni Budaya Kota Semarang) / 3 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| TUJUAN URUSAN PARIWISATA | | | | | |
| 1. Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah | 1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata | Untuk mengukur Persentase Pertumbuhan Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisata Baik Wisatawan Nusantara Maupun Wisatawan Mancanegara Tahun Berkenaan Terhadap Tahun Sebelumnya | ((Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara Tahun berkenaan) - (Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara Tahun sebelumnya)) / (Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | URAIAN/ DEFINISI OPERASIONAL | FORMULA PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|
| URAIAN | URAIAN | | | | |
| | | | Mancanegara Tahun sebelumnya) x 100 % | | |
| SASARAN URUSAN PARIWISATA | | | | | |
| Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi | 1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara | Banyaknya Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel Kota Semarang | Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel Kota Semarang | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara | Banyaknya Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel Kota Semarang | Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam Di Hotel Kota Semarang | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| | 3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi | Perbandingan Antara Jumlah Kamar Yang Terjual terhadap Jumlah Kamar Yang Tersedia dalam persen | (Jumlah Kamar Yang Terjual) / (Jumlah Kamar Yang Tersedia) x 100% | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | BPS Kota Semarang |

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



R. WING WIYARSO POESPOJOEDHO